

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dan sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.¹³

Permodalan bagi bank sebagaimana pada umumnya berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Merupakan tugas pengawas bank yang memberikan aturan mengenai modal. Rasio CAR bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktiva yang dilakukan.¹⁴

Rasio keuangan permodalan umumnya tidak digunakan, kecuali rasio rentabilitas dan likuiditas. Acuan perbandingan dalam analisis rasio keuangan bank, seperti likuiditas, dapat berbeda satu cabang yang hanya fokus pada kegiatan pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, dan kegiatan khusus, seperti layanan prioritas, pembiayaan mikro, dan pembiayaan konsumen. Standar minimal permodalan yang ditetapkan oleh

¹³ Dwi Suwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm:153.

¹⁴ Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm: 167.

Bank Indonesia adalah 8%. semakin tinggi rasio CAR, Semakin meningkat kemampuan bank dalam mendukung pertumbuhan usaha, termasuk menutup kerugian yang tidak diperkirakan.¹⁵

Capital Adequacy Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan atau kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dalam aktivitas perkreditan dan perdagangan surat berharga.

CAR yaitu Rasio yang memperhatikan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal bank tersebut, disamping memperoleh dana-dana sumber diluar bank seperti dana pihak ketiga, pinjaman dan dana lainnya. Selain itu CAR juga disebut rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang mengandung risiko, seperti kredit yang diberikan. CAR yaitu indikator yang menunjukkan kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.03/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah pasal 2 ayat 3 bahwa Bank Umum Syariah wajib menyediakan modal minimum sebagai berikut:¹⁶

- a. 8% (delapan perseratus) dari Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);

¹⁵ Ikatan Bankir Syariah, *Memahami Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)hlm: 37.

¹⁶ Mizan, *DPK, CAR, NPF, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*, (Jurnal Balance, Vol, XIV No,1, Januari 2017) diakses pada tanggal 28 september 2018, hlm:76.

- b. 9% (sembilan perseratus) sampai kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- c. 10% (sepuluh perseratus) sampai kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (ketiga);
- d. 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau (lima).

Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar 8% ini berarti bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.¹⁷

Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) merupakan penjumlahan ATMR neraca (*on balance sheet*) dan ATMR administratif (*off balance sheet*).¹⁸

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Apabila Semakin tinggi CAR dapat menunjang maupun mengantisipasi kerugian aktiva produktif yang mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang disalurkan.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada dasarnya sumber dana lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal sendiri disebut dengan dana pihak

¹⁷ Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2009), hlm 573.

¹⁸ Boy Leon, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm 101.

pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga. Nasabah menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa digunakan oleh lembaga untuk diputar kedalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan dibagi kepada nasabah penyimpan. Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari simpanan nasabah.

Dana yang dihimpun dari masyarakat akan didistribusikan dalam bentuk pembiayaan, tentunya lembaga keuangan syariah sangat mementingkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah. Berdasarkan Al-Qur'an surat Az- Zukhruf:32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “ apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian neraka dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(QS Az-Zukhruf: 32)¹⁹

Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal

¹⁹ Departemen AgamaRI, *Al qur'an dan Terjemah* (t.t.p : PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm: 491.

dalam melakukan pendanaan atau pembiayaan. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai.²⁰ Bank-bank umum lainnya, unsur-unsur yang ada dalam dana pihak ketiga yakni tabungan, giro dan deposito. Perbedaannya adalah terdapat pada sistem yang digunakannya.

a. Penggunaan Dana Pihak Ketiga

Dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary* sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, lembaga berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting, yaitu:²¹

1) Aktiva yang menghasilkan (*earning asset*) adalah asset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri dari:

- (a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
- (b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
- (c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al-Ba'i*).
- (d) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina*)
- (e) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

2) Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning asset*)

- (a) Aktiva dalam bentuk uang tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm : 165.

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm:125.

dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item- item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collection*).

- (b) Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (c) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investaris (*premis* dan *equipment*).

Dari penjelasan diatas kesimpulan dari dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah.

3. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing adalah risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank.²² *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan

²² Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm: 125.

yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah sering juga disebut dengan *Non Performing Loan*.²³ Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dimana kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. Apabila pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

Pembiayaan yang berkualitas merupakan pembiayaan yang tidak ataupun berisiko rendah menjadi pembiayaan bermasalah. Sedangkan pembiayaan yang tidak berkualitas adalah pembiayaan yang berisiko tinggi untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.²⁴

- a. Lancar (*pas*). Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: 1) pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; 2) memiliki

²³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005) hlm:358

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.: 107-108.

mutasi rekening yang aktif; atau 3) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*). Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; 2) kadang-kadang terjadi cerukan; 3) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; 4) mutasi rekening rekatif aktif; atau 5) didukung dengan pinjaman baru.
- c. Kurang lancar (*substandard*). Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya: 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; 2) sering terjadi cerukan; 3) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; 4) frekuensi mutasi rekening rekatif rendah; 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau 6) dokumen pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan (*doubtful*). Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya: 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; 2) terjadi cerukan yang bersifat permanen; 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; 4) terjadi kapitalisasi bunga; 5) dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*loss*). Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga

yang telah melampaui 270 hari; 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; 3) dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan Pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk. Rasio NPF yang menjadi acuan Bank Indonesia maksimal 5%. Jika tinggi rasio NPF sebuah bank lebih dari 5%, bank tersebut dianggap mempunyai risiko pembiayaan yang tinggi.²⁵

Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko pembiayaan.²⁶

²⁵ Ikatan Bankir Syariah, *Memahami Bisnis Syariah*,hlm: 37.

²⁶ Masyhud Ali, *Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm: 46.

Adapun NPF dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Untuk mengurangi resiko kredit/ pembiayaan, maka diperlukan adanya analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan proses menilai resiko pemberian pembiayaan kepada perusahaan atau kepada perseorangan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.²⁷

Jadi semakin besar tingkat NPF ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.

4. Penyaluran Pembiayaan

Kegiatan bank yang selanjutnya setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan pengalokasian dana ini dikenal juga dengan istilah penyaluran dana.

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Pengalokasian dana dapat pula

²⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm: 104.

dilakukan dengan membelikan berbagai asset (harta) yang dianggap menguntungkan bank. Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam, pengalokasian dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan utama bisnis perbankan syariah adalah selisih antara bagi hasil yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu, baik faktor-faktor sumber dana maupun alokasi sumber dana memegang peranan yang sama pentingnya di dunia perbankan. Penentuan sumber dana perbankan akan berpengaruh terhadap bagi hasil alokasi dana yang akan dibebankan. Kegiatan alokasi dana yang terpenting adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal kredit bagi bank berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.²⁸

a. Perbedaan Pembiayaan dan Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

²⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan..., hlm. 95-96.

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁹

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitor) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercantum hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitor ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan pada prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dengan bahasa latin kredit berarti credere artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan kembali sesuai dengan perjanjian sedangkan bagi si

²⁹ Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

b. Proses Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah

Dalam mengajukan pembiayaan tentunya memiliki proses-proses tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing bank syariah atau instansi lembaga keuangan syariah lainnya. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam proses penyaluran pembiayaan yaitu³⁰:

1) *Inisiasi*

Inisiasi merupakan tahapan awal dalam menentukan persyaratan atau tipe dan kriteria calon nasabah pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh pihak bank. Dalam inisiasi ini terdapat tiga hal yaitu:

(a) *Solitisasi*

Proses dimana pihak bank mencari calon nasabah yang sesuai dengan kriteria kebijakan bank tersebut. Tahapannya yaitu dengan cara menetapkan pasar yang dituju, bisnis yang dituju, penetapan nasabah yang dibiayai.

(b) *Evaluasi*

Dalam proses ini penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Biasanya pihak bank berkunjung ke rumah nasabah, dengan membuat laporan

³⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, hlm 224-225.

kunjungan ke nasabah melakukan pengumpulan data-data (seperti rekening, surat permohonan, data lengkap seperti KTP, KK, NPWP dll) kemudian data akan dimasukkan ke file pembiayaan dan dilakukan tahapan pengidentifikasian. Tahapan evaluasi lanjutan dengan mengevaluasi kelayakan usaha yang akan dibiayai, tujuan usaha, latar belakang nasabah dan jaminan serta *checking*.

(c) *Approval*

Dalam proses ini merupakan lanjutan dari tahapan evaluasi, dimana pada tahap ini AO mempresentasikan usulan pembiayaan. Dimana akan ditetapkannya usulan pembiayaan yaitu diterima atau ditolak, apabila ditolak berkas-berkas yang telah dimasukkan kepada pihak bank akan dikembalikan semuanya, namun jika diterima maka surat atau berkas tersebut langsung di tandatangani oleh pihak bank dan bank akan memberi *offering later* yaitu dokumen yang menyatakan komitmen bank akan membiayai usaha nasabah.

2) Dokumentasi

Pada tahap ini adalah tahapan kedua yaitu setelah pihak bank menetapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Adapun dokumentasi sebelum penandatanganan (memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak bank yakni akad pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya).

Sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana (memberikan surat permohonan realisasi pembiayaan dan dokumen tambahan yang disyaratkan *offering later*).

3) *Monitoring*

Monitoring dibagi menjadi 2 yaitu monitoring aktif adalah pihak bank mengunjungi nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung ke nasabah sedangkan monitoring pasif yaitu melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada bank tiap akhir tahun mengadakan *restrukturisasi* (memperbarui struktur nasabah), *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu), dan *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang dipinjam).

c. Kelayakan Penyaluran pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah harus memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas tersebut. Kemampuan berkaitan dengan keadaan nasabah penerima fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah. Sehubungan dengan upaya untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah dalam melunasi seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank syariah wajib melakukan kelayakan pemberian penyaluran pembiayaan

dengan penilaian 5c (*character, capacity, capital, condition, collateral*) dan terkadang prinsip 5c tersebut ditambahkan dengan 1c lainnya yaitu *constraint* yang juga seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah tersebut.³¹

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis pembiayaan atau kredit. Pada prakteknya pembiayaan atau kredit yang terdapat dalam masyarakat terdiri dalam beberapa jenis, begitu pula dengan fasilitas pemberian pembiayaan atau kredit oleh bank kepada masyarakat. Pembagian jenis pembiayaan atau kredit ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap usaha tertentu mempunyai karakteristik tertentu.

Adapun jenis pembiayaan atau kredit di Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah :

Tabel 2.1 Perbedaan Jenis Pembiayaan atau Kredit di Bank Konvensional dan Bank Syariah

Jenis Pembiayaan atau Kredit		
Bank Konvensional ³²	Bentuknya	1. Kredit rekening Koran 2. <i>Installment loan</i>
	Waktunya	1. Kredit jangka pendek 2. Kredit jangka menengah 3. Kredit jangka pendek

³¹ Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*,hlm: 205-206.

³² Ismail, *Akuntansi, Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah* , (Jakarta:kencana,2009) hlm.190.

	Tujuan	1.Kredit investasi 2.Kredit Modal Kerja 3.Kredit konsumtif
Bank Syariah ³³	Tabarru'	1. <i>Gratuitous Contract</i> (sosial) antara lain adalah Hibah, Qord, dan Ibra 2. <i>Supporting Contract</i> (tambahan) antara lain adalah Kafalah, Rahnu, Hiwalah, Wakalah, Wadiah, dan Juaalah
	Tijarah	1. <i>Contract of exchange</i> (jual beli) antara lain adalah Murabahah, Bai Bitsaman Ajil, Bai Salam, Bai Istisna, Bai Istijar, dan Bai Inah 2. <i>Contract of Usufract</i> (sewa) antara lain adalah Ijarah, Ijarah Tsuma Bai, dan Ijarah Muthahia Bitamlik 3. <i>Participation Contract</i> (kemitraan) antara lain adalah Mudharabah, Musaqat, dan Musyarakah

5. Bank

a. Pengertian Bank konvensional

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk penukaran uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hlm.41.

dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁴

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Jadi dari pengertian diatas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan.

b. Tugas dan Fungsi Bank

Pada dasarnya tugas pokok bank menurut UU No.19 Tahun 1998 adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi bank pada umumnya adalah: (1) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.; (2) Menciptakan Uang.; (3)

³⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan ,Edisi Ketiga*,(Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005) hlm:510.

Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.; (4)

Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

c. Jenis-jenis Bank

Adapun jenis-jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :³⁵

1) Dilihat dari segi fungsinya

Menurut UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan kembali dengan keluarnya UU RI nomor 10 tahun 1998, maka jenis perbankan adalah :

(a) Bank Umum

Adalah Bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

(b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran dalam kegiatannya.

³⁵ Kasmir. *Manajemen Perbankan: Teori dan Praktek*. (Yogyakarta : BPFE , 2002), hlm:123.

2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenisnya adalah

- (a) Bank milik pemerintah adalah dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan yang naik juga akan dimiliki pemerintah.
- (b) Bank milik swasta nasional adalah bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional secara akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta itu sendiri.
- (c) Bank milik koperasi adalah kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
- (d) Bank milik asing adalah cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.
- (e) Bank milik campuran adalah Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan mayoritas kepemilikan sahamnya milik Warga Negara Indonesia.

3) Dilihat dari segi status

Status bank yang dimaksud adalah :

- (a) Bank devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

(b) Bank non-devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4) Dilihat dari segi menentukan harga

(a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional.

(b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lain.

6. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Definisi Bank Syariah menurut Rodoni adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara (*financial intermediary*) untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.³⁶

Menurut Muhammad bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur' an dan Hadits Nabi SAW.³⁷

Menurut Veithzal Rivai, *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan. Prinsip islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum islam

³⁶ Ahmad Rodoni, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: CSES, 2006), hlm: 21.

³⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPPYKPN, 2005), hlm.1.

antara bank, pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha.³⁸

Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang produknya dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran islam.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir 2004 bertambah menjadi 88 buah.³⁹

Sejalan dengan berkembangnya keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah yang berada dan mengawasi masing masing lembaga tersebut. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank

³⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm.29.

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm: 25.

konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.⁴⁰

b. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Di Indonesia, bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan syariah adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor, 2/8/PBI/2000 Pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.

Dalam hal ini, bank syariah didasarkan pada prinsip hukum Islam. Sistem bank syariah menawarkan fungsi dan jasa yang sama

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 31-32.

dengan sistem bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah di dalam bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Islam. Kegiatan usaha bank syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, (*mudharabah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*).⁴¹

c. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain: kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

Pelarangan riba diberbagai bentuknya.

- 1) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).
- 2) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
- 3) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulasi.
- 4) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- 5) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.⁴²

Dari karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah melarang riba, *time value of money*, uang sebagai komoditas,

⁴¹Veitzal Rivai, *Islamic Banking and Finance...*, hlm. 29-31.

⁴²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 5.

spekulasi, dua harga dalam satu barang, dan dua transaksi dalam satu akad.

d. Tugas dan fungsi bank syariah:

- 1) Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- 2) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi tersebut diatur sesuai dengan undang-undang.⁴³

Fungsi bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 yaitu:

- 1) Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- 2) Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).⁴⁴

⁴³Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 3.

⁴⁴Ibid, hlm. 46.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi bank syariah sesuai undang-undang adalah menghimpun dan menyalurkan dana, menjalankan fungsi sosial dan menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf.

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain yang dikemukakan oleh Wiroso diantaranya yaitu:

- 1) Fungsi manajer investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*dhahibul mal*) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan yang didapat oleh bank syariah dan dibagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad.
- 2) Fungsi investor, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasi dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang kecil.
- 3) Fungsi sosial adalah bank dapat menghimpun dana dalam bentuk zakat, infal, sedekah, wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.
- 4) Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum, jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah maka akan semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat.⁴⁵

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi lain bank syariah yaitu menejer investasi, investor, sosial, dan jasa keuangan.

⁴⁵Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 77.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya untuk memperkuat hasil penelitian ini antara lain:

1. Perbedaan Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Penyaluran Pembiayaan

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Bakti yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah. Dengan variabel independen DPK, CAR, ROA dan NPF. Dengan metode penelitian adalah analisis Regresi Linier Berganda. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, ROA Dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan dari uji t variabel DPK, CAR dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan variabel NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan.⁴⁶ Adapun perbedaan dengan yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2018, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif.

⁴⁶ Nurimansyah Setivia Bakti, *Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah*, (Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17, No.2, 2017), Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Murtiasih bertujuan untuk menguji pengaruh DPK, LDR, NPL dan CAR terhadap kredit yang disalurkan pada PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DPK, LDR dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. DPK, LDR, NPL dan CAR secara bersama-sama mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan secara signifikan.⁴⁷ Adapun perbedaannya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti, variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Martin,dkk. bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, LDR, NPL, ROA, NIM dan BOPO terhadap pemberian kredit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa CAR, LDR, NPL, ROA, NIM dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit. CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pemberian kredit. LDR,NPL dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit. ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemberian kredit. NIM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pemberian kredit.

⁴⁷ Kharisma Citra Amelia dan Sri Murtiasih, “*Analisis Pengaruh DPK, LDR, NPL dan CAR terhadap Jumlah Penyaluran Kredit pada PT. Bank QNB Indonesia, Tbk*”,(Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 22 No. 1 Tahun 2017), Diakses pada tanggal 26 september 2018.

signifikan terhadap pemberian kredit.⁴⁸ Adapun perbedaannya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan terletak pada objek yang diteliti, variabel yang digunakan hanya tiga variabel adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif.

2. Perbedaan Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Pembiayaan

Penelitian yang dilakukan oleh Mizan yang bertujuan untuk menguji pengaruh DPK, NPF, CAR, DER dan ROA terhadap pembiayaan murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, sebaliknya variabel CAR, ROA, DER tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada

⁴⁸ Lusia Estine Martin, Suryadi dan Andi Wijayanto, “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), NonPerforming Loan (NPL), Return On Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pemberian Kredit*”. (Diponegoro Journal Sosial and Politic Tahun 2014) Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Bank Umum Syariah di Indonesia.⁴⁹ Adapun perbedaannya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti, variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Murtiasih bertujuan untuk menguji pengaruh DPK, LDR, NPL dan CAR terhadap kredit yang disalurkan pada PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DPK, LDR dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. DPK, LDR, NPL dan CAR secara bersama-sama mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan secara signifikan.⁵⁰ Adapun perbedaannya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti, variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Khatimah bertujuan untuk menguji pengaruh DPK, NPF, dan bonus SWBI dan Jumlah Pembiayaan bank

⁴⁹ Mizan, *DPK, CAR, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia*, (Jurnal Balance Vol XIV No.1 Januari 2017), Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

⁵⁰ Kharisma Citra Amelia dan Sri Murtiasih, "*Analisis Pengaruh DPK, LDR, NPL dan CAR terhadap Jumlah Penyaluran Kredit pada PT. Bank QNB Indonesia, Tbk*", (Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 22 No. 1 Tahun 2017), Diakses pada tanggal 26 september 2018.

syariah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil yang ditemukan variabel DPK berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah, namun NPF dan bonus SWBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah.⁵¹ Adapun perbedaannya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti, variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah.

3. Perbedaan Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Penyaluran Pembiayaan

Penelitian yang dilakukan oleh Mizan yang bertujuan untuk menguji pengaruh DPK, NPF, CAR, DER dan ROA terhadap pembiayaan murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, sebaliknya variabel CAR, ROA, DER tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun perbedaannya dengan penelitian

⁵¹ Husnul Khatimah “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Pebankan Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008*” (Jurnal Optimal Vol. 3, No.1 Maret 2009) , Diakses pada tanggal 26 september 2018.

yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti, variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratin dan Adnan bertujuan untuk menguji pengaruh Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil, Markup Keuntungan dan Pembiayaan Perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *least square method*. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, DPK mempunyai hubungan positif signifikan dengan asumsi variabel lainnya tetap dan sebaliknya. Variabel ekuitas yang diwakili dengan CAR mempunyai hubungan positif tidak signifikan dengan pembiayaan perbankan. Tingkat Margin, total pembiayaan, FDR tidak mempunyai hubungan negative tidak signifikan terhadap pembiayaan perbankan, NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan perbankan.⁵² Adapun perbedaannya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti, variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif.

⁵² Pratin dan Adnan “*Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*”, (jurnal Kajian Bisnis dan manajemen, 2005), Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Bakti yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah. Dengan variabel independen DPK, CAR, ROA dan NPF. Dengan metode penelitian adalah analisis Regresi Linier Berganda. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, ROA Dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan dari uji t variabel DPK, CAR dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan variabel NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan.⁵³ Adapun perbedaan dengan yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2018, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif.

4. Perbedaan Penyaluran Pembiayaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. *Pertama*, aspek syar'i, di mana dalam setiap

⁵³ Nurimansyah Setivia Bakti, *Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah*, (Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17, No.2, 2017), Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'at Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal). *Kedua*, aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah.⁵⁴ Adapun perbedaan dengan yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2018, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Wafa bertujuan untuk mengetahui Perbedaan sangat mendasar antara sistem bunga dengan bagi hasil adalah pada sistem bunga dalam bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada kesepakatan bersama (pihak bank yang menentukan) dan apakah perhitungan sistem bunga dapat menyulitkan nasabah untuk membayar angsuran atau tidak. Sedangkan pada sistem bagi hasil penentuan resiko keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah dengan berpedoman pada kemungkinan tidak memberatkan pihak nasabah dalam mengangsur dana tidak merugikan pihak

⁵⁴ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah" (Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015), Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

bank.⁵⁵ Adapun perbedaan dengan yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2018, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Adi Susilo Jahja dan M. Iqbal bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja bank konvensional dan bank syariah yang hasil keseluruhan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank syariah dengan bank konvensional. Singkat kata, kinerja bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.⁵⁶ Adapun perbedaan dengan yang sedang peneliti lakukan terletak pada subjek yang diteliti variabel yang digunakan peneliti adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Dana Pihak Ketiga dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2018, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif.

⁵⁵ Moh Ali Wafa, “*Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah*” (Jurnal Kordinat Vol. XVI No. 2 Oktober 2017) Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

⁵⁶ Adi Susilo Jahja dan M. Iqbal, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*”, (Jurnal Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012) Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

C. Kerangka Konseptual

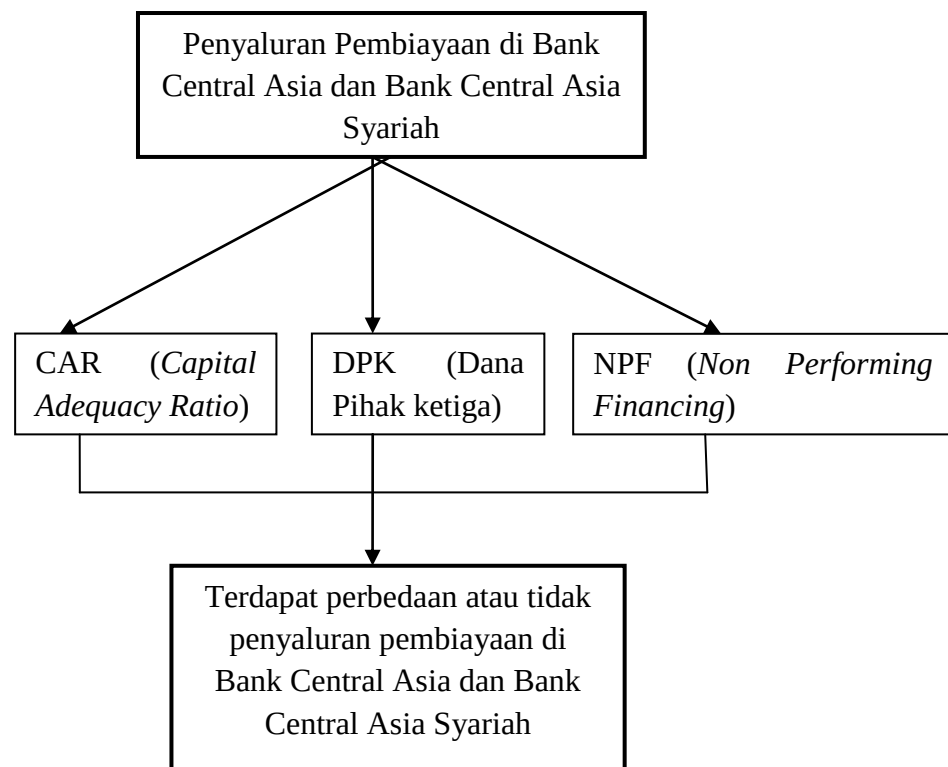
Kerangka Berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵⁷ Menurut Muhammad Kerangka berfikir berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.⁵⁸

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*, cet 7. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.93

⁵⁸ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013),hlm.256

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



H₁ dikembangkan dari landasan teori Dwi Suwikyo⁵⁹ Muhammad⁶⁰ dan tinjauan penelitian terdahulu Bakti⁶¹ dan Amelia⁶²

⁵⁹ Dwi Suwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm:153.

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm: 248.

⁶¹ Nurimansyah Setivia Bakti, *Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah*, (Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17, No.2, 2017), Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

⁶² Kharisma Citra Amelia dan Sri Murtiasih, "Analisis Pengaruh DPK, LDR, NPL dan CAR terhadap Jumlah Penyaluran Kredit pada PT. Bank QNB Indonesia, Tbk", (Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 22 No. 1 Tahun 2017), Diakses pada tanggal 26 september 2018.

H₂ dikembangkan dari landasan teori Muhammad Syafi’I Antonio⁶³ dan tinjauan penelitian terdahulu Mizan⁶⁴ dan Khatimah⁶⁵

H₃ dikembangkan dari landasan teori Ismail⁶⁶ Kasmir⁶⁷ dan tinjauan penelitian terdahulu Mizan⁶⁸ dan Pratin⁶⁹

H₄ dikembangkan dari landasan teori Zainul Arifin⁷⁰ dan tinjauan penelitian terdahulu Ali⁷¹ dan Adi⁷²

⁶³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm : 165.

⁶⁴ Mizan, *DPK, CAR, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia*, (Jurnal Balance Vol XIV No.1 Januari 2017), Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

⁶⁵ Husnul Khatimah “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Pebankan Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008*” (Jurnal Optimal Vol. 3, No.1 Maret 2009) , Diakses pada tanggal 26 september 2018.

⁶⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm: 125.

⁶⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm:. 107-108.

⁶⁸ Mizan, *DPK, CAR, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia*, (Jurnal Balance Vol XIV No.1 Januari 2017), Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

⁶⁹ Pratin dan Adnan “*Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus PadaBank Muamalat Indonesia (BMI)*”, (jurnal Kajian Bisnis dan manajemen, 2005), Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

⁷⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm: 233.

⁷¹ Moh Ali Wafa, “*Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah*” (Jurnal Kordinat Vol. XVI No. 2 Oktober 2017) Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

⁷² Adi Susilo Jahja dan M. Iqbal, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*”, (Jurnal Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012) Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris⁷³. Hipotesis dalam penelitian **Analisis Perbandingan Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Central Asia dan Bank Central Asia Syariah Periode 2010-2018** adalah:

H₁: Ada perbedaan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran pembiayaan antara BCA dan BCA Syariah.

H₂: Ada perbedaan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) penyaluran pembiayaan antara BCA dan BCA Syariah.

H₃: Ada perbedaan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan antara BCA dan BCA Syariah.

H₄: Ada perbedaan penyaluran pembiayaan antara BCA dan BCA Syariah.

⁷³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 50.